

## Diduga Korupsi, Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru Ditahan



*Sumber gambar*

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/05/03/2022/diduga-korupsi-dlh/>

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru Arif Fadilah, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabaru oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru.

Penahanan tersebut dilakukan, terkait adanya kerugian negara tentang penyalahgunaan anggaran penyedia jasa pemeliharaan di Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru tahun 2020 dan tahun 2021 yang disalahgunakan.

Yang disalahgunakan, yaitu terkait biaya pemeliharaan pajak, perizinan, kendaraan dinas, dan operasional lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru tahun anggaran 2020 dan 2021. Yang diduga kuat tidak sesuai penggunaannya atau fiktif. Yang mana kalau dihitung per tahunnya kurang lebih Rp 1.994.697.400,- . Itu dikalikan dua tahun jadi hampir empat miliar.

Sebelum menetapkan Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi tersangka, Kejari Kotabaru sebelumnya telah memeriksa 15 orang terkait penyalahgunaan anggaran tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Andi Irfan Syafruddin didampingi Kasi Intel Achmad Riduan dan Kasi Pidsus Roh Wiharjo mengatakan. Penangkapan dan penahanan mantan Kepala Dinas tersebut, merupakan lanjutan dari pengeledahan yang dilakukan Kejari Kotabaru beberapa hari yang lalu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru.

“Mantan Kepala Dinas tersebut sebelum kami tangkap. Sebenarnya terlebih dahulu kami panggil ke kantor. Namun tidak merespon sampai dua kali. Dan terpaksa kami dari Kejaksaan 10 orang didampingi Polisi dua orang melakukan penangkapan.

Tersangka tersebut lanjutnya, saat penangkapan sedang berada di rumah guru spiritualnya di Desa Tirawan Kecamatan Pulau Laut Sigam. Disitu, saat ditangkap tidak ada perlawanan. Tersangka kooperatif dan langsung dibawa ke Kejaksaan.

“Dari keterangannya. Tersangka mengakui telah menyalahgunakan dana yang di duga fiktif tersebut. Namun, jumlah yang disampaikan belum bisa kami pastikan benar. Makanya, kami akan adakan audit dulu, untuk mengetahui berapa kerugian yang pastinya,” tegas Kajari.

Kasi Intel Achmad Riduan dan Kasi Pidsus Roh Wiharjo, menambahkan setelah mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru ini ditahan, kemungkinan akan ada tersangka yang baru lagi.

“Kami nantinya akan memeriksa 20 orang lagi. Diantara 20 orang itu tadi ada yang sudah diperiksa, untuk pendalaman lagi. Sisanya orang yang baru lagi kami periksa,” jelasnya.

Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal 2, dan 3 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman pidana diatas maksimum 20 tahun penjara.

#### **Sumber berita:**

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/05/03/2022/diduga-korupsi-dlh/>, 5 Maret 2022
2. <https://www.kanalkalimantan.com/mangkir-dua-kali-pemanggilan-jadi-tersangka-mantan-kadis-lh-kotabaru-ditahan/>, 4 Maret 2022

#### **Catatan:**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi

kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,.

- Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.